

PELANGGARAN PIDANA OLEH DARWIS MORIDU ALISA KA DARU

2019

PUTUSAN PIDANA PEMILU NO 36, 131 HLM.

PUTUSAN PIDANA PEMILU PROVINSI GORONTALO TERDAKWA DARWIS MORIDU ALISA KA DARU

ABSTRAK	:	- Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan terdakwa Hi. Darwis Moridu alias Ka Daru mengenai menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain dan menghasur dan mengadu domba perseorang ataupun masyarakat - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; KUHP. - Dalam Putusan ini memuat identitas terdakwa yakni Hi. Darwis Moridu alias Ka Daru. Tentang dugaan pelanggaran Pidana yakni melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yakni menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain dan menghasur dan mengadu domba perseorang ataupun masyarakat yang berisi daftar alat bukti para pihak, Keterangan para pihak dan saksi-saksi. Tentang Pertimbangan Majelis Pemeriksa berisi bentuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akibat dari tindakan terdakwa, hal yang memberatkan dan meringankan. - Majelis Pemeriksa memutuskan Menyatakan Terdakwa Hi. Darwis Moridu alias Ka Daru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu "Menghina Seseorang, Calon atau Peserta Pemilu lainnya, Menghasut dan Mengadu – domba Perseorangan atau Masyarakat, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 bulan dan denda sebesar Rp 15.000.000 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, menetapkan bahwa pidana diatas tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana terbukti bersalah melakukan pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir.
CATATAN	:	- Putusan ini diputuskan dan dibacakan pada tanggal 8 April 2019.